

**PRAKTIK KAWIN LARI (*PARU DHEKO*) PADA REMAJA PEREMPUAN SMA DI
DESA RAPORENDU DUSUN NUMBA BESAR KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE**

Anggun Sasmita¹, Jacklin Stefany Manafe², Aelshtri Ndandara³, Imanta I.
Perangin Angin⁴

^{1,2,3,4} Prodi Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail: (¹sasmitaanggun877@gmail.com,

²jacklin.manafe@staf.undana.ac.id, ³aelsthri.ndandara@staf.undana.ac.id,

⁴imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id)

ABSTRACT

The Practice of Kawin Lari (*Paru Dheko*) Among High School Adolescents in Raporendu Village, Numba Besar Hamlet, Nangapanda District, Ende Regency. This research is motivated by the increasing number of kawin lari (*paru dheko*) cases committed by high school adolescents in Raporendu Village, Numba Besar Hamlet, Ende Regency, with a total of 12 cases recorded between 2022 and 2024. Practically, this research is expected to serve as a reference for the community in reducing the incidence of kawin lari, while theoretically it contributes to sociological studies on social deviance in traditional societies. This study applies the Theory of Anomie by Emile Durkheim and Robert K. Merton, which explains social strain that arises when there is a mismatch between culturally defined goals and the legitimate means to achieve them. The research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants include 12 adolescent perpetrators of kawin lari, 6 parents, a traditional leader, a community leader, and a village official. The results show that the practice of (*paru dheko*) factors of pregnancy outside marriage, parental prohibitions and family conflict, economic factors and high dowry, emotional impulses and romantic relationships, peer influence, weakening social control, influence of social media, and the weak role of social institutions. From the perspective of Anomie Theory, kawin lari represents an innovative adaptation to social strain arising from adolescents' inability to meet cultural and normative expectations, especially related to family approval and traditional bridewealth requirements. The study also reveals that weakened social control, shifting values among youth, and lack of economic readiness contribute significantly to the persistence of kawin lari practices in the community.

Keywords: *Paru Dheko*, Adolescents, Anomie Theory

ABSTRAK

Praktik Kawin Lari (*Paru Dheko*) pada Remaja perempuan SMA di Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya praktik kawin lari (*paru dheko*) yang dilakukan remaja perempuan SMA di Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kabupaten Ende, pada tahun 2022–2024 dengan total 12 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik kawin lari (*paru dheko*) serta mengungkap faktor penyebab terjadinya praktik tersebut di kalangan remaja. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meminimalkan praktik kawin lari. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi mengenai penyimpangan sosial dalam masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan teori Anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan terjadinya ketegangan sosial akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang sah untuk mencapainya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri atas 12 pasangan remaja pelaku kawin lari, 6 orang tua pelaku, 1 tokoh adat, 1 tokoh masyarakat, serta 1 aparat desa yang memahami praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik (*paru dheko*) faktor Kehamilan diluar nikah, Larangan orang tua dan konflik keluarga, Faktor ekonomi dan tingginya belis, dorongan emosional dan hubungan romantis, pengaruh teman sebaya, melemahnya kotrol sosial, Pengaruh media sosial, dan lemahnya peran lembaga sosial. Dari perspektif teori Anomie, kawin lari muncul sebagai bentuk adaptasi inovatif akibat tekanan sosial ketika remaja tidak mampu memenuhi tuntutan norma adat, terutama terkait restu keluarga dan syarat belis. Penelitian ini juga menemukan bahwa melemahnya pengawasan sosial, pergeseran nilai generasi muda, serta minimnya kesiapan ekonomi menjadi faktor yang memperkuat terjadinya praktik kawin lari.

Kata Kunci: *Paru Dheko*, Remaja, Teori Anomie

A. Pendahuluan

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan batas usia minimum perkawinan, di mana baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, mencegah praktik

perkawinan usia dini, serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai agar mampu membangun rumah tangga yang sejahtera. Perkawinan adalah suatu ikatan sentral yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban. Dikatakan mengikat karena sudah terjadi ikatan (*Wikisumber*).

Konsep perkawinan di Indonesia adat secara utuh belum

diatur. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung meningkatkan pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan kawin lari yang akan memiliki dampak yang sangat banyak. Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang akan dikawininya dengan persetujuan perempuan itu, untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal. Dalam konsep umum perkawinan, tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil diluar nikah, serta faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari. Bersamaan dengan permasalahan kawin lari, bahwa pernikahan ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua atau sanak saudara pihak perempuan (Soekanto, 2005, hlm 225).

Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende masih melakukan praktik kawin lari (*paru dheko*). Meskipun dalam pengajaran Islam hal ini seharusnya tidak di praktikkan lagi, kenyataannya masih banyak anak muda yang terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini sering terjadi karna banyak keluarga dari pihak perempuan yang tidak merestui atau menyetujui hubungan mereka, sehingga pihak laki-laki merasa terpaksa untuk membawa lari perempuan tersebut agar dapat dinikahinya. Dalam prapenelitian

pada tahun 2022 usia 16–17 tahun yang terjadi kasus kawin lari (*paru dheko*) sebanyak 3 orang. Pada tahun berikutnya, yaitu 2023, jumlahnya meningkat menjadi 5 orang pada rentang usia 17–19 tahun. Sementara itu, pada tahun 2024 kembali terjadi 4 kasus kawin lari pada usia yang sama.

Data ini menunjukkan bahwa fenomena kawin lari (*paru dheko*) masih cukup tinggi dan berdampak signifikan terhadap lingkungan sosial masyarakat di Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, khususnya di kalangan anak-anak usia remaja. Sehingga penulis akan melakukan penelitian agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik untuk masyarakat Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende untuk itu terkait dengan kawin lari (*paru dheko*) diserahkan ke Adat Kampung, kemudian di proses melalui prosedur adat kampung sampai pada syarat sahnya kawin menurut agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologi dan pendekatan komunikasi, yang

berlokasi di Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kamera, buku catatan, handphone dan pedoman wawancara. Setelah semua data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan data reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi *paru dheko* (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Tradisi *paru dheko* (kawin lari) merupakan bagian adat kebiasaan yang secara terus-menerus keberadaannya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. Kebiasaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dilakukan oleh kedua pasangan yang sudah saling mencintai antara satu sama lain yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya hubungan tidak disetujui kedua orang tua belis (mahar) yang terlalu mahal, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi, perbedaan keturunan antara bangsawan dan masyarakat biasa, dan hamil diluar nikah. 2. Dampak *paru dheko* (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, meliputi: (a) dampak terhadap suami istri; (b) dampak terhadap anak-anak; (c) dampak terhadap keluarga; (d) dampak terhadap ekonomi; (e) dampak sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek kawin lari yang terhadap masyarakat kutapanjang kabupaten. Gayo Lues, untuk mengetahui dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga masyarakat Kutapanjang Kabupaten. Gayo Lues dan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari pada masyarakat Kutapanjang Kabupaten. Gayo Lues. Penelitian Khairunnisa (2017) tentang

dampak praktik kawin lari di Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yang mengkaji praktik kawin lari paru dheko pada remaja perempuan SMA di Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, NTT, terutama dalam hal fokus pada fenomena kawin lari yang banyak terjadi pada kalangan remaja dan dampak negatif yang timbul, seperti tidak tercatatnya status pernikahan dan konflik keluarga.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan praktik serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari yang ada di Desa Cengal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data berupa wawancara terhadap masyarakat di Desa Cengal sebagai data primer dan dokumentasi berupa hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui proses kawin lari yakni calon mempelai pria meminta calon mempelai wanita

untuk pergi dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan wali calon mempelai wanita, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain hubungan yang tidak direstui, mahar yang terlalu tinggi, sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah, tidak tertahannya nafsu untuk segera menikah. Dari perspektif hukum Islam berdasarkan tradisi tarikan (kawin lari) di desa Cengal bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Praktik menurut Notoatmodjo (2010) adalah “sikap yang belum otomatis terwujud dalam tindakan nyata, memerlukan faktor pendukung untuk terwujudnya”. Praktik menurut Sudjana (2005) adalah “metode pembelajaran yang bertujuan melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan”. Praktik adalah serangkaian tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengambilan keputusan kolektif.

Sistem perkawinan bagi setiap daerah di Indonesia selalu menyesuaikan tradisi dan adat masyarakatnya sehingga memungkinkan bagi setiap daerah tersebut memiliki aturan dan tata cara yang berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut salah satunya yaitu tradisi kawin lari di berbagai daerah di Indonesia yang juga memiliki penyebutan yang berbeda serta tata cara pelaksanaannya yang berbeda pula seperti merarik oleh suku sasak Lombok, silariang oleh Suku Bugis, *paru dheko* di Daerah Ende, pakondona oleh Suku Waejewa Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kawin lari (*paru dheko*) merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus-menerus keberadaanya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. Kebiasaan perkawinan kawin lari (*paru dheko*) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Pelaksanaan perkawinan kawin lari (*paru dheko*) mencerminkan karakteristik kebiasaan yang diwariskan nenek

moyang, masyarakat Desa Raporendu yang terus dilestrikan menjadi budaya dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pasangan yang mengadakan perkawinan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh kedua pasangan yang identic disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan dalam masyarakat Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende diantaranya hubungan tidak disetujui kedua orang tua atau keluarga, karena perbedaan keturunan atau bangsawan dengan masyarakat biasa, keterbatasan ekonomi pada pihak laki-laki yang tidak mencukupi, dan hamil di luar nikah, hal ini menjadi alasan bagi pasangan dan memutuskan untuk melakukan perkawinan kawin lari (*paru dheko*) tentu dalam prosesnya yang dilakukan dengan pasangan melaksanakan kawin lari (*paru dheko*) tentu dalam prosesnya dilakukan dengan secara terpaksa atau diam-diam atas dasar kesepakatan laki-laki dan perempuan, karena perempuannya sendiri yang menyerahkan diri tanpa syarat kepada pria yang stratifikasi

sosialnya seagai masyarakat biasa bukan dari kalangan bangsawan, dengan akibat bahwa segala hak keluarganya atas belis hilang adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh keluarga, karena perbedaan keturunan dari keluarga bangsawan dengan keluarga yang biasa.

Remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Menurut Hurlock (2002), remaja adalah individu yang berada dalam masa peralihan, yang biasanya berlangsung dari usia 16 hingga 18 tahun, tergantung pada kondisi sosial budaya dan biologis. Pada masa ini, remaja mengalami proses pencarian jati diri dan mulai membentuk identitas personal serta sosialnya. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, remaja adalah penduduk yang berusia antara 16-18 tahun sesuai dengan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014. Undang-undang perlindungan anak juga mendefenisikan remaja sebagai seseorang yang berusia antara 16-18 tahun.

Teori yang peneliti gunakan adalah Teori Anomie yang dicetus oleh Emile Durkheim dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert K. Merton. Durkheim (1897) *Anomie* berarti kondisi “kekosongan norma” atau “ketidakteraturan sosial” ketika aturan dan nilai sosial tidak lagi mampu mengendalikan perilaku individu. Menurut Emile Durkheim, *anomie* adalah suatu keadaan sosial di mana norma, aturan, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup masyarakat melemah atau kehilangan pengaruhnya, sehingga individu kehilangan arah moral dalam bertindak. Kondisi ini biasanya muncul ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat, atau ketika struktur sosial tidak lagi mampu memberikan pedoman yang jelas bagi anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik kawin lari (*paru dheko*) yang ada di masyarakat Desa Raporendu Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di tahun 2023 mengalami peningkatan di usia 17-18 tahun berjumlah 5 orang dan total keseluruhan dari tahun 2022-2024 berjumlah 12 orang, sehingga penulis bermaksud

melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik kawin lari (*Paru Dheko*) Pada Remaja Perempuan SMA di Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.”**

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2007), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui praktik kawin lari (*paru dheko*) di masyarakat Raporendu secara mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari tahu mengenai bagaimana praktik kawin

lari (paru dheko) pada remaja perempuan SMA di Desa Raporendu Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Adapun tempat penelitian ini berlokasi di Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti melihat praktik kawin lari (paru dheko) di desa ini lebih banyak daripada desa lain yang ada di kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu misalnya orang, informan atau responden tersebut dianggap paling tahu dan menguasai tentang apa yang akan diungkap dalam penelitian (Ulber 2012:272). Yang menjadi sumber informan bagi peneliti adalah 12 pasangan remaja pelaku kawin lari (paru dheko), sebagian besar masih berstatus pelajar SMA berusia 16–19 tahun.

Jenis Data Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu data berupa kata-kata yang tidak dihitung, tetapi merupakan masalah keterangan yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Data Primer yaitu Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara observasi, wawancara saksama dengan informan selama penelitian berlangsung, data akan diperoleh dari hasil dokumentasi di tempat penelitian. Dalam proses observasi ini, peneliti harus memiliki kemampuan pengamatan yang baik untuk mengamati objek secara detail. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Raporendu Dusun Numba Besar Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Dalam observasi peneliti membangun hubungan yang baik antara peneliti dan informan sehingga peneliti dengan mudah untuk mengamati bagaimana kegiatan sosial interaksi serta perilaku remaja yang terlibat dalam praktik kawin lari (paru dheko) dan mengamati perilaku antara pelaku dan orang tua juga antara pelaku.

Wawancara (interview) Pada saat pengambilan data, peneliti mewawancarai informan yang telah ditentukan dan tentunya

menggunakan pedoman wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan kunci yang akan diajukan pada informan. Pertanyaan ini dikembangkan oleh peneliti pada saat berlangsungnya proses wawancara tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang dipilih secara purposive yaitu mereka yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi pertanyaan terbuka agar informan bisa menjelaskan secara bebas tentang kondisi, persepsi, dan pengalaman mereka.

Peneliti akan mencatat dan/atau merekam wawancara (dengan izin informan) untuk memastikan semua data terekam secara lengkap.

Dalam penelitian mengenai Praktik kawin lari (*paru dheko*) Pada Remaja perempuan SMA di Desa Raporendu Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Data-data kualitatif dari hasil wawancara mendalam yang berupa kalimat-kalimat atau pertanyaan

pendapat atau sikap tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya untuk memahami permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Kawin Lari (*Paru Dheko*) di Desa Raporendu

Meningkatnya praktik kawin lari (*paru dheko*) di kalangan remaja perempuan SMA di Desa Raporendu merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga berdampak pada sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang sebelumnya menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dalam perspektif teori Anomie Emile Durkheim, fenomena ini mencerminkan melemahnya kekuatan norma sosial (*normlessness*) dalam mengatur tindakan individu, khususnya generasi muda.

Durkheim menjelaskan bahwa anomie muncul ketika masyarakat

mengalami perubahan cepat sehingga norma lama kehilangan daya ikatnya, sementara norma baru belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini menyebabkan individu berada dalam situasi kebingungan normatif, di mana mereka tidak lagi memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Situasi inilah yang tampak dalam praktik (*paru dheko*) di Desa Raporendu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kawin lari yang dahulu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap adat kini semakin sering terjadi dan bahkan mulai dianggap wajar oleh sebagian remaja. Seorang tokoh adat mengungkapkan keprihatinannya terhadap pergeseran nilai tersebut:

“Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kasus kawin lari di kalangan remaja perempuan SMA sekarang ini. Banyak anak muda bertindak berdasarkan perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Dahulu, tindakan seperti ini dianggap memalukan dan sangat bertentangan dengan

adat. Namun sekarang, banyak remaja merasa bahwa keputusan menikah adalah hak mereka sendiri, sehingga mereka berani melangkah tanpa mempertimbangkan proses adat maupun restu keluarga. Adat sebenarnya dibuat untuk melindungi dan membimbing anak-anak kita agar tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Karena itu, saya berharap para remaja dapat lebih memahami nilai adat, sementara orang tua dan sekolah harus terus membimbing mereka. Pernikahan bukan hanya urusan perasaan, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan dan kesiapan”. Wawancara Bapak Anwar Pua Nggera (53 tahun), tanggal 14 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari nilai kolektivitas menuju individualisme. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan merupakan urusan keluarga besar dan komunitas adat. Namun dalam kondisi anomie, remaja lebih menekankan kebebasan

individu, sementara norma adat kehilangan otoritas moralnya.

Dalam praktiknya, (*paru dheko*) dilakukan dengan cara remaja perempuan meninggalkan rumah orang tua tanpa izin dan langsung menuju rumah pihak laki-laki. Setelah peristiwa tersebut terjadi, keluarga perempuan tidak memiliki ruang yang cukup untuk bertindak secara bebas karena terikat oleh aturan adat yang berlaku. Aparat desa menjelaskan:

“Biasanya kami baru mengetahui kejadian itu setelah anak perempuan sudah berada di rumah pihak laki-laki. Ketika situasinya sudah seperti itu, maka yang berlaku terlebih dahulu adalah proses adat sebelum masuk pada urusan agama. Ada tahapan dan aturan adat yang harus dijalankan sesuai ketentuan leluhur, sehingga kami sebagai pihak keluarga maupun tokoh masyarakat hanya dapat memfasilitasi dan memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Kami tidak bisa serta-merta mengambil anak kembali tanpa melalui prosedur adat, karena hal itu dianggap melanggar ketentuan dan dapat

menimbulkan masalah baru antar keluarga. Oleh sebab itu, kami menekankan bahwa adat harus dihormati dan ditaati, agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam yang sudah diwariskan dan dijaga oleh masyarakat selama ini”.

Wawancara Bapak Ode Made Haris (48 tahun), tanggal 14 Oktober 2025.

Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam sistem norma. Di satu sisi, adat masih diberlakukan secara struktural, tetapi di sisi lain tidak lagi berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*). Dalam teori Durkheim, kondisi seperti ini mencerminkan disorganisasi sosial, di mana norma masih ada tetapi tidak efektif dalam mengendalikan perilaku individu.

Dari sudut pandang remaja pelaku, kawin lari dianggap sebagai pilihan paling realistis di tengah tekanan normatif yang tidak seimbang. Tri Nanda Sari menyatakan:

“Apabila kami mengikuti seluruh acara adat, prosesnya akan memakan waktu sangat lama. Hal ini karena kami harus

menyiapkan belis, dan belis yang diminta bukanlah jumlah yang kecil, melainkan sangat besar. Selain itu, orang tua juga tidak mengizinkan kami berpacaran karena mereka menilai usia kami masih terlalu muda. Karena berbagai pertimbangan tersebut, saya akhirnya berpikir bahwa lebih baik saya mengikuti keinginannya saja. Meskipun saya tahu nanti saya bisa saja merasa malu atau bahkan dimarahi oleh keluarga, namun pada saat itu saya merasa tidak memiliki banyak pilihan lain”.

Wawancara Tri Nanda Sari (17 tahun), tanggal 15 Oktober 2025.

Dalam kerangka anomie, tuntutan belis dan prosedur adat yang berat menciptakan ketegangan antara norma dan kemampuan individu. Ketika norma sosial menuntut sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh individu, maka norma tersebut cenderung ditinggalkan. Akibatnya, individu memilih tindakan alternatif yang berada di luar sistem nilai yang berlaku.

Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta membawa stabilitas

dalam kehidupan sosial remaja. Setelah kawin lari, banyak remaja menghadapi realitas kehidupan rumah tangga yang berat dan penuh tekanan. Hal ini diungkapkan oleh Saffar:

“Dulu saya berpikir bahwa yang terpenting adalah kami bisa hidup bersama. Saya merasa bahwa selama kami saling mencintai, semuanya pasti bisa dijalani. Namun setelah menikah, cara pandang saya berubah sepenuhnya. Saya tidak bisa lagi berpikir seperti anak muda yang hanya mengikuti perasaan. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuat saya harus memikirkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saya harus bekerja, mencari uang, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Setiap hari saya memikirkan bagaimana membeli beras, minyak, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Semua itu menjadi beban tanggung jawab yang harus saya pikul demi kehidupan keluarga kami. Kadang saya merasa bingung

dan kewalahan sendiri, tidak tahu harus memulai dari mana atau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Namun, saya menyadari bahwa inilah konsekuensi dari sebuah pernikahan: membangun kehidupan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang kesiapan, pengorbanan, dan kedewasaan”.

Wawancara Saffar (19 tahun), tanggal 15 Oktober 2025.

Durkheim menegaskan bahwa kondisi anomie sering kali berujung pada krisis individu karena ketidaksiapan menghadapi peran sosial baru. Dalam konteks ini, remaja mengalami kebingungan peran sebagai pelajar sekaligus sebagai pasangan hidup, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan konflik dalam rumah tangga.

B. Faktor Utama Penyebab Terjadinya Kawin Lari (*Paru Dheko*) pada Remaja Perempuan SMA dalam Perspektif Teori Anomie

1. Kehamilan di Luar Nikah

Dalam perspektif **Teori Anomie Émile Durkheim**,

perilaku kawin lari (*paru dheko*) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai akibat dari melemahnya norma sosial dan ketidakseimbangan antara tuntutan sosial dengan kemampuan individu untuk memenuhinya. Setiap faktor penyebab yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya disorganisasi norma dan lemahnya regulasi sosial terhadap perilaku remaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kehamilan di luar nikah merupakan faktor paling dominan dalam terjadinya kawin lari (*paru dheko*). Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat, agama, dan nilai kesopanan, kehamilan sebelum pernikahan dipandang sebagai pelanggaran moral dan dianggap mencoreng nama baik keluarga. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial yang besar, baik bagi pasangan maupun keluarga mereka.

Rasa malu, takut terhadap gunjingan masyarakat, serta kekhawatiran akan sanksi sosial menjadi alasan utama pasangan memilih kawin lari. Kawin lari dianggap sebagai solusi cepat untuk segera melangsungkan pernikahan dan menutupi kehamilan yang terjadi. Dengan menikah, status hubungan menjadi sah secara sosial dan agama sehingga dapat mengurangi beban stigma yang ada. Selain faktor sosial, aspek psikologis juga berperan penting. Pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah biasanya berada dalam kondisi panik dan tertekan. Mereka takut dimarahi orang tua, khawatir tidak direstui, serta cemas terhadap masa depan mereka dan anak yang akan lahir. Dalam situasi emosional seperti ini, keputusan sering di ambil secara tergesa gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun ekonomi. Kurangnya pendidikan seksual dan minimnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak

turut menjadi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah.

Banyak remaja belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko hubungan pranikah serta konsekuensi sosial yang menyertainya. Akibatnya, ketika kehamilan terjadi, kawin lari dipilih sebagai jalan keluar yang dianggap paling memungkinkan.

Dengan demikian, kehamilan di luar nikah bukan hanya menjadi pemicu utama kawin lari, tetapi juga mencerminkan adanya tekanan sosial yang kuat, kurangnya edukasi, serta ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi konsekuensi dari hubungan yang mereka jalani.

Hal ini diungkapkan oleh Aufa Samsiah :

“Awalnya kami hanya teman sekelas yang sering belajar bersama, lalu semakin dekat karena sering bertukar cerita tentang masalah keluarga dan sekolah. Saya merasa dia satu-satunya orang

yang benar-benar mengerti saya, jadi ketika dia mengajak pacaran saya menerima tanpa banyak pertimbangan. Hubungan kami semakin intens karena hampir setiap hari bertemu, dan ketika orang tua saya jarang di rumah, kami sering menghabiskan waktu berdua. Saya sebenarnya takut saat hubungan kami melewati batas, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan dia karena dia selalu meyakinkan bahwa dia akan bertanggung jawab. Ketika saya mengetahui saya hamil setelah terlambat haid dua bulan, saya sangat panik dan merasa nia saya runtuh karena saya masih ingin menyelesaikan sekolah dan membanggakan orang tua.”

Wawancara Aufa Samsiah (18 tahun), tanggal 24 Oktober 2025.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Muhammad Aril :

“Kami ambil keputusan untuk kawin lari karena keadaan mendesak, pasangan saya hamil dan tidak bisa tunda lagi untuk bersama, kami tau kawin lari yang kami ambil ni ada resiko besar, tapi kami mau anak kami lahir dalam keluarga biar dengan biar dengan cara yang bertentangan dengan orang tua”.

Wawancara Muhammad Aril (19 tahun), tanggal 24 Oktober 2025.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Tri Nanda Sari :

“Saya memilih kawin lari ini karena saya sudah terlanjur hamil duluan sebelum nikah, tapi karena pasangan saya belum punya pekerjaan dan belum punya uang untuk bayar belis, makanya saya bilang di pasangan saya biar kita kawin lari saja”.

Wawancara Tri Nanda Sari (17 tahun), tanggal 10 Februari 2026.

Pernyataan lainnya
diungkapkan oleh Titin Nuraini :

“Hubungan kami awalnya biasa saja, tetapi karena terlalu sering bertemu dan merasa saling memiliki, kami jadi tidak bisa mengontrol diri. Saya percaya pada janji-janji bahwa dia akan menikahi saya suatu hari nanti, sehingga saya tidak berpikir panjang tentang dampaknya. Saat hasil tes menunjukkan positif, saya merasa bersalah dan kecewa pada diri sendiri karena telah mengecewakan keluarga dan menghentikan cita-cita saya untuk melanjutkan kuliah.”

Wawancara Titin Nuraini (17 tahun), tanggal 10 Februari 2026.

Pernyataan lainnya
diungkapkan oleh Masita :

“Saya merasa sangat tergantung secara emosional pada pacar saya karena dia selalu ada ketika saya punya masalah di rumah. Orang tua saya

sering bertengkar dan suasana rumah tidak nyaman, jadi saya lebih banyak bercerita kepadanya daripada kepada keluarga sendiri. Dia selalu mendengarkan, memberi perhatian, dan membuat saya merasa dihargai. Lama-kelamaan saya merasa dia adalah satu-satunya tempat saya bersandar, sehingga saya takut kehilangan dia. Ketika hubungan kami semakin dekat dan dia mulai meminta hal-hal yang sebenarnya membuat saya ragu, saya sulit menolak karena khawatir dia akan kecewa atau bahkan meninggalkan saya. Saya takut sendirian dan kembali merasakan tekanan di rumah tanpa ada tempat bercerita. Saat akhirnya saya mengetahui bahwa saya hamil, saya benar-benar merasa panik dan tidak percaya dengan keadaan itu. Saya menyembunyikan kehamilan tersebut selama

beberapa minggu karena takut dimarahi orang tua, takut dikeluarkan dari sekolah, dan malu jika teman-teman mengetahui. Setiap hari saya merasa cemas dan tidak tenang, sulit tidur, dan sering menangis diam-diam karena merasa hidup saya berubah begitu cepat. Saya menyesal karena tidak berpikir panjang sebelumnya, tetapi di sisi lain saya juga merasa bingung harus bagaimana menghadapi kenyataan ini.”

Wawancara Masita (17 tahun), tanggal 11 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Kanda Safina:

“Saya menyadari bahwa saat itu saya kurang dewasa dalam mengambil keputusan. Saya terlalu mengikuti emosi dan merasa sudah siap bertanggung jawab, padahal secara ekonomi dan mental saya belum benar-benar siap. Ketika pacar saya mengatakan

bahwa dia hamil, saya merasa sangat kaget dan bersalah karena tindakan saya berdampak besar pada masa depannya, terutama pendidikannya. Saya takut menghadapi orang tua dan merasa telah mengecewakan banyak orang. Dari kejadian itu saya sadar bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi tentang kesiapan memikirkan konsekuensi sebelum bertindak.”

Wawancara Kanda Safina (18 tahun), tanggal 11 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ainal Mardian :

“Saya awalnya menganggap pacaran itu hanya sekadar saling menyayangi dan memberi perhatian, tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Orang tua saya sebenarnya sering menasihati agar saya fokus sekolah dan

menjaga pergaulan, tetapi waktu itu saya merasa mereka terlalu mengekang dan tidak memahami perasaan saya. Karena kurangnya komunikasi yang terbuka di rumah, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacar dan jarang bercerita kepada orang tua. Hubungan kami semakin dekat dan tanpa pengawasan yang cukup, kami akhirnya melewati batas yang seharusnya dijaga. Saat saya mengetahui bahwa saya hamil, saya merasa sangat takut dan malu, terutama kepada orang tua karena merasa telah mengecewakan kepercayaan mereka. Saya tidak berani langsung jujur dan sempat menyembunyikan keadaan itu beberapa waktu. Saya juga merasa tidak sanggup menghadapi tetangga dan teman-teman sekolah karena khawatir menjadi bahan pembicaraan,

sementara di dalam hati saya hanya terus memikirkan bagaimana menghadapi orang tua yang selama ini sudah berusaha menjaga saya.”

Wawancara Ainal Mardian (16 tahun), tanggal 11 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ursalna Sutami:

“Hubungan kami berawal dari kegiatan organisasi sekolah karena kami sering bersama hingga sore dan akhirnya saling merasa nyaman lalu berpacaran. Awalnya orang tua saya tidak mengetahui hubungan itu, tetapi setelah mereka tahu dan melarang keras tanpa memberi saya kesempatan menjelaskan, saya merasa tidak dipercaya dan semakin ingin mempertahankannya.

Karena tekanan dari rumah semakin kuat, kami sering bertemu secara diam-diam tanpa pengawasan. Kedekatan yang semakin

intens itu akhirnya membuat hubungan kami melewati batas. Beberapa bulan kemudian saya mengetahui bahwa saya hamil, dan saat itu saya merasa sangat panik, takut menghadapi orang tua, serta menyesal karena tidak memikirkan konsekuensinya sejak awal.” Wawancara Ursalna Sutami (16 tahun), tanggal 12 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ramadhan Pua :

“Saya berasal dari keluarga sederhana dan belum memiliki pekerjaan tetap karena masih sekolah. Ketika orang tua pacar saya meragukan keseriusan saya dan melarang hubungan kami, saya merasa harga diri saya direndahkan dan ingin membuktikan bahwa saya bisa bertanggung jawab. Situasi semakin rumit ketika pacar saya memberi tahu bahwa dia

hamil. Saya merasa kaget dan bersalah, tetapi juga sadar tidak bisa lari dari tanggung jawab. Karena takut dipisahkan dan ingin hubungan kami diakui, saya mengajaknya kawin lari dan menikah, meskipun sebenarnya saya belum siap secara mental maupun ekonomi. Setelah menikah, saya baru benar-benar merasakan beratnya tanggung jawab sebagai suami dan calon ayah.”

Wawancara Ramadhan Pua (18 tahun), tanggal 12 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Astuti Alawiyah:

“Waktu masih kelas XI, orang tua saya sudah sering mengingatkan supaya jangan terlalu serius pacaran karena saya masih sekolah. Tapi saat itu saya merasa sudah cukup dewasa dan bisa menjaga diri sendiri. Saya tidak banyak bercerita di rumah karena

takut dimarahi, jadi lebih sering menghabiskan waktu dengan pacar. Kami semakin dekat karena sering bertemu sepulang sekolah dan merasa saling membutuhkan. Saya tidak benar-benar memikirkan akibatnya, yang penting saat itu kami merasa bahagia. Sampai akhirnya saya sadar ada perubahan pada tubuh saya dan setelah diperiksa ternyata saya hamil. Saya langsung merasa takut dan menyesal karena teringat nasihat orang tua yang dulu sering saya abaikan. Saya sadar sebagai remaja SMA seharusnya saya fokus pada belajar, tetapi keputusan saya justru membuat masa depan saya berubah.”

Wawancara Astuti Alawiyah
(16 tahun), tanggal 13
Februari 2026.

Pernyataan lainnya
diungkapkan oleh Yuni Putri
Ashari :

“Hal yang paling berat bagi saya setelah menikah adalah keputusan untuk berhenti sekolah. Padahal saat itu saya sangat ingin menyelesaikan pendidikan dan mengikuti ujian akhir bersama teman-teman. Saya merasa sedih setiap kali teringat masa-masa di kelas, ketika kami belajar dan bercita-cita bersama. Namun kondisi yang saya hadapi tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah. Suami saya belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga penghasilan kami tidak menentu. Untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya mencoba berjualan kecil-kecilan di rumah. Dalam situasi seperti ini, saya sering merenung dan bertanya pada diri sendiri seandainya dulu saya lebih sabar, lebih terbuka, dan berani berbicara jujur kepada orang tua tentang apa yang saya alami, mungkin keputusan yang

saya ambil tidak akan seperti ini.” Wawancara Astuti Alawiyah (17 tahun), tanggal 14 Februari 2026.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ajis Amarullah :

“Sekarang saya menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab, terutama ketika pasangan saya sudah hamil. Saat itu saya merasa menikah adalah jalan keluar dari tekanan dan rasa takut atas keadaan yang terjadi. Namun setelah menjalaninya, saya memahami bahwa keputusan besar tidak seharusnya diambil hanya karena situasi yang mendesak.”

Wawancara Ajis Amarullah (19 tahun), tanggal 14 Februari 2026.

Fenomena kawin lari yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah mencerminkan

kompleksitas berbagai faktor sosial, emosional, dan ekonomi yang saling berkaitan. Stigma sosial yang kuat terhadap kehamilan sebelum nikah menjadi pendorong utama bagi individu untuk segera melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan nilai adat, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran serius, dan hal ini menyebabkan remaja merasa tertekan untuk mengambil tindakan yang cepat demi menghindari penilaian negatif dari keluarga dan lingkungan sekitar. Rasa malu dan ketakutan akan reaksi dari orang tua serta gunjingan masyarakat mendorong pasangan muda ini untuk berlari ke kawin lari sebagai solusi instan, berharap bahwa dengan menikah, status hubungan mereka dapat diterima secara sosial dan mengurangi beban stigma yang ada.

Di sisi lain, emosi yang menghinggapi pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah seringkali sangat kuat.

Mereka sering kali berada dalam keadaan panik dan tertekan saat mengetahui kehamilan, yang dapat menutupi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional. Ketidaksiapan mental dan emosional sangat terlihat, di mana beberapa remaja merasakan ketergantungan yang besar pada pasangan mereka. Ketika situasi semakin mendesak, keputusan untuk menikah sering diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan untuk menghadapi konsekuensi kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya, sehingga keputusan tersebut biasanya didasarkan pada emosi alih-alih pertimbangan yang matang.

Kurangnya pendidikan seksual yang memadai juga berkontribusi signifikan terhadap masalah ini. Banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai risiko hubungan pranikah dan konsekuensi yang menyertainya, sehingga mereka mudah terjebak dalam situasi yang berpotensi merugikan.

Mereka sering kali tidak diberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Ketika kehamilan tidak diinginkan terjadi, kawin lari menjadi pilihan yang dianggap paling realistis, tanpa memahami sepenuhnya akibat jangka panjangnya.

Sementara itu, aspek komunikasi antara orang tua dan anak memainkan peranan penting dalam situasi ini. Banyak remaja merasa sulit untuk berbicara dengan orang tua mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hubungan dan seksualitas. Kurangnya komunikasi yang terbuka menciptakan kesenjangan informasional yang dapat mengarah pada keputusan yang buruk dan penyesalan yang mendalam. Jika orang tua lebih mendukung dan terbuka, remaja mungkin merasa lebih nyaman dalam berdiskusi tentang kekhawatiran dan masalah yang mereka hadapi, sehingga keputusan yang lebih baik dapat diambil.

Setelah melangsungkan pernikahan, banyak remaja segera menyadari tantangan ekonomi yang mereka hadapi, mengingat banyak dari mereka yang belum siap secara keuangan. Tanggung jawab baru akibat kehamilan tidak hanya membawa beban emosional, tetapi juga menambah tekanan finansial yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan yang nyata bagi pasangan muda yang baru menikah, sering kali menyebabkan stres tambahan dan konflik yang berpotensi memperburuk keadaan.

Penyesalan yang sering terjadi setelah kawin lari menunjukkan bahwa banyak remaja menyadari konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil. Banyak dari mereka merasa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar impian mereka, yang menunjukkan dampak signifikan dari keputusan yang diambil

dalam keadaan mendesak. Kesehatan mental dan emosional mereka bisa terganggu akibat situasi ini, yang mengakibatkan dampak negatif pada perkembangan pribadi mereka.

Secara keseluruhan, fenomena kawin lari akibat kehamilan di luar nikah mencakup banyak faktor yang saling memengaruhi. Untuk mengatasi isu ini, masyarakat perlu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan edukasi seksual yang baik, mendorong komunikasi terbuka antara remaja dan orang tua, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan bagi remaja untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Pendidikan tentang risiko hubungan pranikah dan konsekuensi kehamilan harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah, dan orang tua juga perlu dilibatkan dalam menyediakan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan anak-anak mereka. Dengan

langkah-langkah ini, diharapkan cara berpikir dan sikap remaja terhadap hubungan, kehamilan, dan tanggung jawab keluarga dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi kasus kawin lari di masa depan.

Dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang nilai agama dan adat, kehamilan di luar nikah tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai pelanggaran moral yang membawa dampak sosial bagi seluruh keluarga. Kehamilan tersebut dianggap sebagai aib yang dapat menurunkan martabat keluarga di mata masyarakat. Situasi ini menciptakan tekanan sosial yang sangat kuat. Keluarga merasa malu, takut menjadi bahan pembicaraan, dan khawatir kehilangan kehormatan. Dalam kondisi terdesak tersebut, kawin lari dipilih sebagai solusi cepat untuk mengubah status hubungan menjadi sah secara adat dan agama.

Dalam perspektif Teori Anomie dari Emile Durkheim,

kondisi ini menunjukkan adanya melemahnya daya ikat norma sosial. Norma agama dan adat sebenarnya melarang hubungan seksual di luar nikah, namun dalam praktiknya norma tersebut tidak lagi efektif mengontrol perilaku remaja. Terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan perilaku yang dilakukan.

Sementara itu, menurut Robert K. Merton, terdapat ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang sah. Tujuan budaya masyarakat adalah pernikahan yang terhormat sesuai adat. Namun ketika kehamilan terjadi, proses formal seperti lamaran resmi dan musyawarah keluarga sering tidak dapat dilakukan secara normal karena rasa malu dan keterbatasan waktu. Akibatnya, kawin lari menjadi bentuk adaptasi terhadap tekanan tersebut.

Dengan demikian, kehamilan di luar nikah bukan sekadar pemicu, tetapi menjadi titik tekanan sosial utama yang memaksa terjadinya kawin lari.

**C. Masalah Lain Akan Terjadinya
Kawin Lari (*Paru Dheko*)**

**1. Larangan Orang Tua dan
Konflik Keluarga**

Beberapa informan menyatakan bahwa hubungan mereka sebelumnya tidak direstui oleh orang tua. Alasan penolakan biasanya berkaitan dengan usia yang masih sekolah, dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Hawa:

“Saya sangat marah ketika mendengar bahwa dia pergi dari rumah. Saya marah itu itu bukan karena saya tidak menyukai laki-laki yang menjadi pilihannya, melainkan karena usia anak saya yang masih belum cukup matang serta kepergiannya dilakukan tanpa mengikuti ketentuan adat yang seharusnya dihormati”.

Wawancara Ibu Siti Hawa (58 tahun), tanggal 19 Oktober 2025.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Bapak Harun:

“Sebagai orang tua saya tidak memberikan izin mereka untuk menikah bukan hanya soal pekerjaan dan belis yang harus di bayar tapi juga karena umur mereka masih terlalu muda untuk berkeluarga mereka hanya pikir enak hidup sama-sama tapi tidak pikir bagaimana tanggungjawab nanti kalau sudah berumah tangga dan memiliki anak”. Wawancara Bapak Harun (59 tahun), tanggal 19 Oktober 2025.

Pernyataan berikut diungkapkan oleh Bapak Saadam:

“Seorang bapak pasti tidak mau liat anaknya hidup susah makanya saya tidak mau anak saya nikah diusia yang masih remaja karena saya tau mereka belum cukup siap dari emosi dan dari ekonomi, saya juga melihat anak saya yang sudah biasa dimanja kalau tiba-tiba harus dengan terpaksa mandiri saya takut dia dan

pasangan akan menghadapi konflik atau berkelahi terus dalam rumah, kalau untuk soal belis saya rasa bukan alasan untuk saya tidak memberi ijin tapi alasan saya itu mereka sementara di umur yang belum siap. Tapi karena anak saya sudah pilih untuk lari jadi saya dan keluarga hanya bisa menunggu pihak laki-laki datang untuk selesaikan adat”.

Wawancara Bapak Saadam
(57 tahun) 20 Oktober 2025.

Pernyataan lain
diungkapkan oleh Ibu
Maimunah:

“Kami larang anak nikah bukan untuk kasih putus hubungan mereka, tapi kami mau anak kami kasih selesai dulu pendidkan mereka baru menikah ini kami sampaikan untuk kebaikan mereka dan juga melihat kondisi ekonomi yang belum masuk kata cukup dan umur yang masih remaja”.

Wawancara Ibu Maimunah
(60 tahun) 20 Oktober 2025.

Dalam kondisi normal, larangan orang tua berfungsi sebagai kontrol sosial untuk melindungi anak dari keputusan yang belum matang. Namun ketika kehamilan telah terjadi, posisi orang tua menjadi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan norma dan wibawa keluarga. Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan sosial yang sudah terlanjur terjadi.

Konflik ini memperbesar ketegangan dalam keluarga. Remaja merasa tidak didukung, sementara orang tua merasa dikhianati. Kawin lari akhirnya dipilih sebagai bentuk jalan keluar dari konflik tersebut.

Dalam kerangka anomie, hal ini menunjukkan melemahnya efektivitas kontrol keluarga. Norma masih ada, tetapi tidak lagi mampu mencegah tindakan yang menyimpang. Ketika kontrol keluarga tidak berjalan maksimal, remaja lebih mudah

mengambil keputusan secara mandiri tanpa pertimbangan matang.

2. Faktor Ekonomi dan Tuntutan Belis

Tuntutan belis yang tinggi menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah secara adat. Banyak remaja laki-laki belum memiliki pekerjaan tetap sehingga belum mampu memenuhi kewajiban adat tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Ramadhan Pua:

“Apabila kami harus menunggu belis dipenuhi dan menunggu persetujuan dari orang tua, kemungkinan besar kami tidak akan pernah menikah. Hal ini disebabkan oleh keadaan saya yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga persyaratan adat dan harapan orang tua sulit untuk saya penuhi dalam waktu dekat. Karena itulah, kami akhirnya memilih untuk mencari jalan kami sendiri. Kami memutuskan untuk melakukan kawin lari

agar prosesnya lebih cepat dan agar hubungan kami tidak terus-menerus terhambat oleh berbagai tuntutan adat serta keadaan ekonomi yang belum memadai”.

Wawancara

Ramadhan Pua (18 tahun),
tanggal 16 Oktober 2025.

Pernyataan lain
diungkapkan oleh Jumiati :

“Saya sebenarnya tidak mau kawin lari hanya orang tua saya ni tidak mau kami sama-sama karena pasangan saya belum ada kerja terus masih sama-sama sekolah, belum ada uang yang cukup untuk penuhi adat, karena urusan adat ni butuh uang banyak. Makanya saya diam-diam keluar dari rumah terus saya ikut tinggal dengan dia”.

Wawancara Jumiati (18 tahun), tanggal 17 Oktober 2025.

Pernyataan lainnya
diungkapkan oleh Titin Nuraini:

“Saya mau menikah secara baik dengan mengikuti semua urusan adat tapi karena belis atau tuntutan adat terlalu besar yang buat saya langsung berpikir kalau kami tidak mungkin bisa nikah kalau harus tunggu semua tuntutan adat lengkap. Dengan umur kami dua yang masih remaja dan ekonomi yang belum jelas begini makanya saya pilih kawin lari dengan dia”.

Wawancara Titin Nuraini (17 tahun), 17 Oktober 2025.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Ikhwan:

“Saya ni sebenarnya ingin menikah secara baik-baik sesuai adat tetapi belis yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dalam urusan adat terlalu besar, saya belum ada kerja tetap dan orang tua saya juga bukan dari keluarga yang berada makanya saya dan keluarga pasti tidak bisa untukenuhi semua yang keluarga perempuan minta

dan pasti tidak bisa nikah, jadi saya dengan pasangan sama-sama sepakat untuk pilih kawin lari saja”. Wawancara oleh Muhammad Ikhwan (19 tahun) 18 Oktober 2025.

Pernyataan berikut juga diungkapkan oleh Kanda Safina:

“Saya ni hanya buruh kasar saja jadi saya sadar dengan pendapatan dan kesanggupan saya kalau mau nikah, biaya nikah tidak kecil belum lagi untuk belis . keluarga perempuan memang tidak banyak tuntutan tapi karena hidup masih terikat dengan adat saya tau kalau urusan adat ni butuh biaya besar juga makanya saya pilih kawin lari dengan pasangan baru kami usaha bagaimana untuk bisa urus soal adat”.

Wawancara Kanda Safina (18 tahun) 18 Oktober 2025.

Ibu Nurhayati juga menegaskan bahwa belis memiliki konsekuensi sosial yang besar:

“Anak-anak zaman sekarang memang cenderung keras kepala; ketika dilarang, justru semakin ingin melawan. Sebenarnya kami berniat menjemputnya kembali, tetapi menurut adat, apabila seorang anak perempuan sudah keluar dari rumah dan pergi menuju rumah pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua, maka keluarga tidak boleh begitu saja menjemputnya. Ada tata cara adat yang harus diurus dan dijalani terlebih dahulu sebelum keluarga dapat mengambil tindakan apa pun. Kalau semua itu tidak dijalani kami keluarga perempuan yang akan malu. Itulah yang membuat situasinya menjadi semakin rumit dan kami hanya bisa menunggu proses adat tersebut diselesaikan”.

Wawancara Ibu Nurhayati (56 tahun), tanggal 18 Oktober 2025.

Belis memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Namun dalam kondisi ekonomi yang terbatas, tuntutan belis justru menjadi tekanan tambahan. Ketika kehamilan terjadi, pasangan tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu kesiapan ekonomi.

Terjadi ketegangan antara nilai adat yang menghendaki proses pernikahan lengkap dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Dalam teori Merton, ini disebut sebagai ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang sah. Karena sarana resmi sulit dipenuhi, pasangan memilih jalan alternatif yaitu kawin lari.

Dengan demikian, faktor ekonomi bukan penyebab utama, tetapi memperkuat keputusan yang sudah didorong oleh kehamilan.

3. Dorongan Emosional dan Hubungan Romantis

Sebagian besar pelaku kawin lari masih berada pada usia remaja dan masih berstatus pelajar. Pada fase

ini, kemampuan mengambil keputusan rasional belum sepenuhnya berkembang.

Hal ini diungkapkan oleh Tiara Putri Ningsi:

“Sebenarnya saya merasa takut untuk mengambil keputusan seperti ini, tetapi karena saya sangat mencintai dia, pada akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukannya. Meskipun orang tua berulang kali melarang dan tidak menyetujui hubungan kami, kami tetap berusaha mencari cara agar tidak dipisahkan. Bagi kami, hubungan ini bukan sekadar keinginan sesaat, tetapi sesuatu yang ingin kami perjuangkan bersama. Salah satu jalan yang kami lihat dapat membuat kami tetap bersama adalah dengan memilih kawin lari. Walaupun keputusan ini berat dan penuh risiko, kami merasa bahwa inilah satu-satunya langkah yang

bisa kami ambil agar tidak dipisahkan oleh keadaan maupun oleh penolakan keluarga. Dengan cara ini, kami berharap dapat mempertahankan hubungan kami dan memulai kehidupan baru meskipun harus menghadapi berbagai konsekuensi setelahnya”.

Wawancara Tiara Putri Ningsi (17 tahun), tanggal 22 Oktober 2025.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ainal Mardian:

“Saya rasa lengkap kalau dengan dia, memang tekanan dari orang tua ada hanya rasa sayang dan takut kasih lepas dia yang buat saya nekat untuk kawin lari dan hidup sama-sama”.

Wawancara Ainal Mardian (16 tahun), tanggal 23 Oktober 2025.

Pernyataan lainnya juga diungkapkan oleh Astuti Alawiyah:

“Hubungan kami ni sudah serius makanya kami pilih

kawin lari, karena kami dua rasa hanya dengan kawin lari kami bisa sama-sama biar orang tua larang tetangga omong juga tapi kami tau kami yang jalani makanya kami jalani saja tidak pikir lain-lain”.

Wawancara Astuti Alawiyah (16 tahun), tanggal 23 Oktober 2025.

Remaja cenderung bertindak berdasarkan emosi dan dorongan sesaat. Hubungan romantis yang intens tanpa pengawasan kuat meningkatkan risiko terjadinya hubungan seksual pranikah. Ketika kehamilan terjadi, keputusan kawin lari sering diambil dalam kondisi panik dan ketakutan. Keputusan tersebut lebih bersifat reaktif dari pada terencana.

Dari sisi sosiologis, faktor ini menunjukkan bahwa selain tekanan struktural (adat dan sosial), terdapat faktor psikologis yang mempercepat terjadinya kawin lari.

4. Pengaruh Teman Sebaya

Beberapa informan menyatakan bahwa praktik kawin lari bukan hal yang asing di lingkungan mereka. Kasus-kasus sebelumnya membuat tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang biasa.

Hal ini diungkapkan oleh Siti Aisyah:

“Saya melihat salah satu teman saya tampak hidup dengan bahagia dia terlihat tenang dan menikmati kehidupannya. Kebetulan, teman saya itu dulu juga melakukan paru dheko atau kawin lari. Dia cerita kalau menurutnya cara itu jauh lebih cepat dan lebih mudah ditempuh, daripada harus menunggu lama hanya untuk akhirnya ditolak oleh keluarga. Mendengar pengalamannya, saya mulai berpikir dan bertanya pada diri sendiri: mengapa saya tidak mengambil jalan yang sama? Jika orang lain bisa melakukan nya dan hidupnya tetap ber jalan baik, timbul keinginan

*n dalam diri saya untuk me
nempuh cara yang serupa
”.*

Wawancara Siti Aisyah (16 tahun), tanggal 20 Oktober 2025.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Masita:

“Saya termakan dengan ucapan teman saya yang kebetulan dia juga kawin lari, dia biasa cerita pengalaman dia setelah kawin lari saya liat dia senang saja makanya yakin dan berani untuk kawin lari iar orang tua sudah larang”.

Wawancara Masita (17 tahun), tanggal 21 Oktober 2025.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Muhammad Riski:

“Teman saya selalu bilang kalua sudah cinta terus kalua su niat untuk sama-sama kawin lari saja daripada dapat larang terus, kawin lari tidak selamanya salah. Itu yang

buat saya mau terus yakin untuk kawin lari.

Wawancara Muhammad Riski (19 tahun), tanggal 22 Oktober 2025.

Berdasarkan faktor pengaruh teman sebaya berperan kuat dalam mendorong remaja melakukan kawin lari, terutama ketika tuntutan belis dan aturan adat dipersepsikan sebagai hambatan yang sulit dipenuhi. Pengalaman teman yang telah lebih dahulu melakukan kawin lari dan tampak menjalani kehidupan dengan baik membentuk persepsi bahwa kawin lari merupakan pilihan yang wajar, aman, dan lebih realistis dibandingkan menunggu pemenuhan tuntutan adat yang tinggi.

Dan ketika suatu perilaku menyimpang terjadi berulang kali dan tidak mendapatkan sanksi sosial yang tegas, maka perilaku tersebut perlahan menjadi normal. Normalisasi ini mengurangi rasa takut dan rasa bersalah.

Dalam perspektif anomie, kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara perilaku yang dianggap menyimpang dan perilaku yang diterima menjadi kabur. Norma masih ada, tetapi daya kendalinya melemah. Akibatnya, ketika kehamilan terjadi, kawin lari sudah dianggap sebagai solusi yang wajar dan dapat diterima oleh lingkungan.

5. Melemahnya Kontrol Sosial Keluarga

Dalam pandangan Durkheim, keluarga merupakan salah satu institusi utama yang berfungsi menjaga integrasi dan regulasi sosial. Melemahnya kontrol sosial keluarga menunjukkan adanya kegagalan fungsi institusi tersebut, yang merupakan ciri khas kondisi anomie.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhammad Dilo:

“Dulu, anak-anak sangat menghormati dan takut kepada orang tua. Jika kami selaku orang tua mengatakannya ‘jangan’, mereka tidak berani membantah atau melanggar. Namun

sekarang keadaannya sangat berbeda. Anak-anak masa kini berani sekali terhadap orang tua; mereka bisa keluar rumah diam-diam pada pukul dua pagi tanpa memikirkan nasihat maupun larangan kami. Mereka seolah-olah tidak ingin lagi mendengarkan apa yang orang tua sampaikan. Saya merasa bahwa anak-anak zaman sekarang hidup menurut kehendak mereka sendiri, seakan memiliki dunia mereka sendiri yang tidak dapat kami masuki. Perubahan sikap ini membuat kami orang tua sering kali merasa kewalahan, sedih, dan kecewa”.

Wawancara Bapak Muhammad Dilo (62 tahun) 25 Oktober 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma kepatuhan terhadap orang tua tidak lagi terinternalisasi secara kuat. Dalam situasi anomie, remaja cenderung bertindak berdasarkan

kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial jangka panjang.

6. Pengaruh Media Sosial

Media sosial berperan dalam mempercepat proses anomie dengan menghadirkan nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan norma lokal. Konten romantisasi kawin lari membuat remaja membentuk persepsi yang keliru terhadap konsekuensi pernikahan dini.

Tokoh masyarakat Pua Abdullah menyatakan:

“Anak-anak zaman sekarang banyak memperoleh informasi melalui telepon genggam, sehingga apa yang mereka lihat di media sosial sangat memengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Ketika mereka menonton video atau cerita tentang kawin lari di TikTok, Facebook, atau platform lainnya, mereka sering hanya melihat sisi yang tampak indah seperti kesan bahwa

tindakan itu keren, romantis, atau menunjukkan keberanian memperjuangkan cinta. Mereka meniru tanpa mempertimbangkan bahwa konten tersebut sering kali dibuat untuk hiburan dan tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya”.

Wawancara Bapak Pua Abdullah (58 tahun), tanggal 25 Oktober 2025.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Muhammad Astuti:

“Saya melihat perubahan anak saya sejak dia mulai aktif di media sosial. Dia menjadi lebih tertutup di rumah, lebih sering tersenyum sendiri saat memegang HP, dan marah jika ditegur. Ketika kami mencoba menasihati, dia berkata bahwa kami tidak mengerti perasaannya. Saya merasa seperti kehilangan peran sebagai orang tua, karena pengaruh dari luar rumah jauh lebih kuat daripada suara kami. Seolah-olah

keputusan hidupnya lebih dipengaruhi oleh percakapan di layar kecil itu daripada pengalaman dan nasihat kami.”

Wawancara Ibu Astuti (50 tahun), tanggal 25 Oktober 2025.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Masita :

“Hubungan kami terasa sangat dekat karena hamper setiap malam kami video call. Kami berbicara tentang masa depan, tentang rumah kecil yang ingin kami bangun, tentang anak-anak yang kami sudah bayangkan. Semua percakapan itu membuat saya merasa seperti sudah menjalani kehidupan berumah tangga, walaupun sebenarnya kami masih sekolah. Saya merasa memiliki ikatan yang kuat, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari hidup saya yang tidak bisa dipisahkan.”

Wawancara Masita (17 tahun) tanggal 25 Oktober 2025.

Berdasarkan faktor pengaruh media sosial meromantisasi kawin lari sehingga membentuk persepsi remaja yang keliru dan mengabaikan risikonya. Dalam kondisi anomie, hal ini melemahkan norma adat dan mendorong remaja meniru perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

7. Lemahnya Peran Lembaga Sosial Formal

Lemahnya peran lembaga sosial formal seperti sekolah, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan menunjukkan kegagalan institusi sosial dalam menjaga integrasi dan regulasi sosial. Menurut Durkheim, kondisi ini merupakan faktor penting munculnya anomie dalam masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Aparat Desa Bapak Ode Made Haris:

“Kami sudah sering sampaikan di sekolah,

kalau kawin lari itu sebenarnya bukan jalan yang baik. Tapi anak anak ini tidak dengar mereka hanya iya iya saja pas kami sampaikan, tapi mereka buat lain karena mereka lebih percaya teman dan pacar daripada aparat desa.”

Wawancara Bapak Ode Made Haris (48 tahun) tanggal 26 Oktober 2025.

Kutipan ini menunjukan lemahnya peran lembaga sosial formal dalam mengendalikan perilaku remaja. Sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah dan aparat desa tidak efektif karena kurangnya daya pengaruh dibandingkan teman sebaya dan pasangan.

Dalam perspektif anomie, kondisi ini mencerminkan kegagalan institusi sosial dalam menanamkan dan menegakkan norma, sehingga remaja lebih mengikuti nilai alternatif di luar lembaga formal dan memilih kawin lari sebagai tindakan yang dianggap wajar.

Secara keseluruhan, praktik kawin lari (*paru dheko*) pada remaja perempuan SMA di Desa Raporendu menunjukkan bahwa:

- a) Kehamilan di luar nikah merupakan faktor utama dan titik tekanan sosial terbesar.
- b) Larangan orang tua memperkuat konflik dan mempercepat keputusan.
- c) Faktor ekonomi dan tuntutan belis mempersempit pilihan yang tersedia.
- d) Dorongan emosional dan hubungan romantis mempercepat pengambilan keputusan.
- e) Pengaruh teman sebaya,
- f) Melemahnya kontrol sosial keluarga,
- g) Pengaruh media sosial, dan
- h) Melemahnya peran lembaga sosial memperlemah rasa penyimpangan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara norma budaya yang masih kuat secara formal dengan realitas perilaku remaja yang mulai berubah. Norma tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi efektif mengendalikan tindakan.

Kawin lari dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap tekanan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara nilai, harapan budaya, dan kondisi nyata yang dihadapi remaja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik kawin lari (*paru dheko*) pada remaja perempuan SMA di Desa Raporendu, Dusun Numba Besar, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dapat disimpulkan bahwa praktik kawin lari masih sering terjadi dan dilakukan secara diam-diam atas dasar kesepakatan kedua pasangan. Praktik ini umumnya terjadi karena hubungan tidak mendapatkan restu dari orang tua, keterbatasan ekonomi, tingginya tuntutan adat

seperti belis, perbedaan status sosial, serta faktor percintaan di kalangan remaja.

Praktik kawin lari (*paru dheko*) merupakan bentuk penyimpangan sosial yang muncul akibat ketidaksesuaian antara norma adat yang berlaku dengan kondisi sosial dan ekonomi remaja. Berdasarkan teori anomie, kawin lari dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi remaja dalam menghadapi tekanan sosial ketika mereka tidak mampu memenuhi tuntutan adat dan norma perkawinan yang sah.

Selain itu, praktik kawin lari berdampak pada melemahnya kontrol sosial keluarga dan adat, terganggunya hubungan antar keluarga, serta menempatkan remaja perempuan pada kondisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda yang lebih mengutamakan perasaan dan keinginan pribadi dibandingkan kepatuhan terhadap norma adat dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Rahman Gazaly, Fiqih Munakahat (2006). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Abd Shomad (2010). *Hukum Islam Penomaran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Hamdani (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2 Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Asch, SE (1951). "Dampak Tekanan Kelompok Terhadap Modifikasi dan Distorsi Penilaian." *Teori Disonansi Kognitif*.
- Bandura, A. (1977). *Efikasi Diri: Menuju Teori Pemersatu Perubahan Perilaku*.
- Festinger, L. (1957). *Teori Disonansi Kognitif*.
- Hestina (2000). *Riset Budaya, Mempertahankan Tradisi di Tengah Kritis Moralitas*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hofstade, G. (1980). *Konsekuensi Budaya: Perbedaan Internasional dalam Nilai-Nilai yang Berkaitan dengan Pekerjaan*.
- Malif, Andi Yusfi (2012). *Tradisi Perkawinan Dideka Mayit Dalam Perspektif Hukum Islam Pernikahan Islam*, Malang: Uin Malang.
- Maoko Tahir (2012). *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Makassar: Alaudin University Press.
- Mohammad Nazir (1988). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, n.d.
- Muslich, (2009). *Romantika Perkawinan di Indonesia*. DPPAI-UII Yogyakarta.
- Ritonga, Hardianto (2011). *Perkawinan Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara*: Malang, Uin Malang.
- Rofiq Ahmad (2000). *Hukum Islam Indonesia: Cet. IV*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh Ridwan Muhammad (2014). *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alaudin University Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2016). *Psikologi Remaja*. Ed. I. Cet. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarno Soerjono (2005). *Hukum Adat Indonesia*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Summa Muhammad Amin (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal / Skripsi

- Abbas, Eriyanti, and Mustika 2020; Khairunnisa 2017; MAHMUD 2019; Prasanti 2018; Rofifah

2020; Zaini Miftach 2018)
Abbas, Syahrizal, Nahara
Eriyanti, and Cut Reni
Mustika. 2020. "Persepsi
Masyarakat Tentang Praktik
Pernikahan Keluarga Dekat
Di Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya." *EL-
Usrah* 3(2): 141-63.

Khairunnisa. 2017. "Dampak Praktek
Kawin Lari Terhadap
Kehidupan Keluarga Pada
Masyarakat Kec.
Kutapanjang Kab Gayo
Lues." : 32-32

McCombs, M., & Shaw, DL (1972).
"Fungsi Agenda-Setting
Media Massa." *Public Opinion
Quarterly*.

Prasanti, Ditha. 2018 "Penggunaan
Media Komunikasi Bagi
Remaja Perempuan Dalam
Pencarian Informasi
Kesehatan." *LONTAR: Jurnal
Ilmu Komunikasi* 6(1): 13-21.

Internet

Rofifah, Dianah. Pdf. 2020. "Hukum
Islam. Pdf." *Paper
Knowledge. Toward a Media
History of Documents* 17(2):
12-26.
[https://repository.Uninjkt.ac.id
/dspace/bitstream/123456789
/45003/1/SYABRINAL
HATARONGAN- FSH.pdf](https://repository.Uninjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYABRINAHATARONGAN-FSH.pdf).

<https://an-nur.ac.id> pengertian hukum
adat, ciri-ciri, dimensi,
asas, sumber dan
pembidangan hukum adat.